



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6152	KEUANGAN OJK. Emiten. Penerbit. Obligasi Daerah. Sukuk Daerah. Prospektus. Laporan dan Pengumuman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 284)
---------	--

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 63/POJK.04/2017

TENTANG

LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH
DAN/ATAU SUKUK DAERAH

I. UMUM

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai Kegiatan.

Sebagaimana definisi Emiten dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka setiap Pemerintah Daerah yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif disebut sebagai Emiten. Sebagai Emiten penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, beserta keterbukaan informasi mengenai peristiwa yang bersifat material, seperti yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Meski demikian, praktik keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak dapat disamakan dengan praktik keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan atau korporasi sebagai pihak penerbit obligasi korporasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki unit

yang melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi Pemerintah Daerah yang berbeda dengan Emiten korporasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan peraturan keterbukaan informasi dalam bentuk laporan dan pengumuman yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait penyampaian laporan dan pengumuman Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan praktik kualitas keterbukaan informasi oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang berlaku bagi Emiten terkait pelaporan dan pengumuman, tata kelola, dan pemeringkatan antara lain:

- a. Peraturan Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan Nomor IX.C.11, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit; dan
- m. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE.02/BL/2009 tentang Penyampaian Hutang atau Kewajiban Dalam Valuta Asing.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengumuman dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dilakukan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak tercatat di Bursa Efek.

Pengumuman dalam Situs Web Bursa Efek dilakukan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tercatat di Bursa Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pernyataan tanggung jawab” Kepala Daerah adalah pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Dalam praktiknya rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman dikenal juga dengan sebutan *debt service coverage ratio*.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman dikenal juga dengan sebutan *debt service coverage ratio*.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan yang material” adalah:

- a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana yang jumlah perubahannya sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; dan/atau
- b. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, meskipun nilainya dibawah 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah” adalah unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 18

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.